



PENETAPAN

Nomor 799/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 12 April 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kepatihan Wetan RT.006 RW.001, Kelurahan Kepatihan Wetan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, sebagai **"Penggugat."**

Lawan

XXXXX, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Oku, 17 Januari 1988, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Somodinalan RT.002 RW.001, Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **"Tergugat."**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor Register 799/Pdt.G/2024/PA.Ska Tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil- dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.799/Pdt.G/2024/PA.Ska



1. Bahwa pada tanggal 13 November 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXtertanggal 13 November 2019, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di daerah Kepatihan selama 1 tahun, kemudian pindah ke Ngemplak (Boyolali) selama 1 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di daerah Kartasura selama 3 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada sekitar Bulan Januari tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - Tergugat merupakan penjudi yang mengakibatkan nafkah keluarga berkurang dan bila kalah dalam berjudi, Tergugat melampiaskan kemarahan kepada Tergugat;
 - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memukul, menjambak, menendang, dan menyundut Penggugat dengan rokok;
 - Tergugat memiliki Wanita idaman Lain (WIL) yang diketahui oleh Penggugat melalui aplikasi whatsapp (ada chat mesra antara Tergugat dan WIL tersebut);
5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.799/Pdt.G/2024/PA.Ska



meninggalkan rumah kontrakan bersama dan kembali ke Kepatihan (dulu rumah orang tua Penggugat);

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah secara lahir dan batin kurang lebih selama kurang lebih selama 2 tahun 2 bulan;
7. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f);
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (XXXXX) kepada Penggugat (XXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.799/Pdt.G/2024/PA.Ska



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan menyatakan mencabut perkaranya karena masih pikir-pikir dan akan mencari alamat Tergugat terlebih dahulu, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata alamat tersebut tidak jelas yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di muka sidang dan menyatakan mencabut perkaranya karena masih pikir-pikir dan akan mencari alamat rumah Tergugat terlebih dahulu karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata alamat tersebut tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara, maka terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai, karenanya terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dicabut, namun oleh karena perkara telah didaftar dalam Register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.799/Pdt.G/2024/PA.Ska



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut perkara Nomor : 799/Pdt.G/2024/PA.Ska;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **13 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah** oleh kami, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H** dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh **Umi Basyiroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.799/Pdt.G/2024/PA.Ska



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Dhurrotul Lum'ah, M.H Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh, S.Ag

Perincian Biaya :

| | |
|---------------|-------------------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 257.000,00 |
| - PNBP | : Rp 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| - Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |

J u m l a h

:

Rp 412.000,00

(empat ratus dua belas ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.799/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)